



PUTUSAN

Nomor 895/Pid.B/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IKRAL HAMINSYAH;**
2. Tempat lahir : Aek Paing;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /22 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aek Paing Atas Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 895/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 895/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 895/Pid.B/2023/PN Rap



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKRAL HAMINSYAH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKRAL HAMINSYAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set blender potong besi;
 - 2 (dua) buah gagang shock alat berat;

Dikembalikan kepada saksi M. SOLEH;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Permohonan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-305/RP.RAP/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa IKRAL HAMINSYAH pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB dan hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023, di Pasar Gelugur, Jalan Sirandorung, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum secara berlanjut" perbuatan Terdakwa IKRAL HAMINSYAH lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pukul 08.00 Wib Terdakwa yang sedang bekerja di bengkel milik Saksi Soleh tepatnya di Jl. H. Adam Malik, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu mengambil 1 (satu) set blender potong besi milik Saksi Soleh yang berada didalam gudang dan memindahkannya ke tumpukan sampah yang terletak didepan bengkel tanpa seizin Saksi Soleh. Selanjutnya 09.00Wib Saksi Dahrul Rahmad yang juga merupakan pegawai di bengkel milik Saksi Soleh menyadari bahwa 1 (satu) set blender potong besi di bengkel tersebut telah hilang dan segera melaporkannya kepada Saksi Soleh. Setelah itu Saksi Dahrul Rahmad diminta oleh Saksi Soleh memancing pelaku yang dicurigai oleh merek yaitu Terdakwa. Pada pukul 12.00 Wib Saksi Darul rahmad menyampaikan kepada Terdakwa untuk mencarikan 1 (satu) set blender potong besi, selanjutnya pada pukul 19.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) set blender potong besi yang sudah disimpan sebelumnya di tumpukan sampah didepan bengkel milik Saksi Soleh untuk kemudian dibawa ke rumah Saksi Darul Rahmad. Pada pukul 20.00 wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Darul Rahmad dan menawarkan 1 (satu) set blender potong besi yang sama dengan milik Saksi Soleh yang sebelumnya telah hilang seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang selanjutnya di bayarkan oleh Saksi Darul Rahmad. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 16 Agustus 2023 pada pukul 10.00 Wib di bengkel milik Saksi Soleh tepatnya di Jl. H. Adam Malik, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah gagang shock milik Saksi Soleh tanpa izin dan membawanya kerumah Terdakwa. Pada pukul 20.00 Wib Terdakwa membawa 2 (dua) buah gagang shock tersebut ke rumah Saksi Darul Rahmad dan menawarkan 2 (dua) buah gagang shock tersebut dengan harga sebesar Rp.100.000,- dan Saksi Darul Rahmad menyetujuinya;

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban Soleh menderita kerugian sebesar Rp.8.200.000 (delapan juta dua ratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 895/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M.Soleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pukul 09.00 Wib di bengkel milik saksi di Jalan H.Adam Malik Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, kedua adalah diketahui pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 pukul 20.00 Wib saat saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa adapun barang-barang milik Saksi yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) paket blender potong besi dan 2 (dua) buah gagang shock alat berat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pukul 09.00 Wib di bengkel milik saksi di Jalan H.Adam Malik Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu saat itu saksi sedang berada dibengkel, lalu saksi Dahrul Rahmad dan Bryan Wira Tato mengatakan kepada saksi bahwa 1 (satu) set blender potong besi telah hilang, saat itu kami sudah mencurigai Terdakwa, kemudian saksi mengatakan kepada keduanya "Kalian Cari Itu Sampai Dapat, Pancing Pelakunya", lalu pada pukul 20.00 Wib saksi Dahrul Rahmad menelpon saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa ditemani oleh seorang temannya hendak menjual 1 set blender potong besi kepada saksi Dahrul Rahmad, sehingga saat itu saksi memerintahkan kepada saksi Dahrul Rahmad agar membelinya dari Terdakwa, dan saksi Dahrul Rahmad menyetujuinya, keesokan harinya saksi Dahrul Rahmad datang ke bengkel dan menyerahkan 1 (satu) set blender potong besi tersebut kepada saksi. Kedua adalah diketahui pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 pukul 20.00 Wib saat saksi sedang berada dirumah saat itu saksi Dahrul Rahmad kembali menelpon saksi dan mengatakan bahwa sdra IKLAR datang lagi kerumahnya menawarkan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 895/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 buah gagang shock alat berat, saat itu saksi kembali memerintahkan saksi Dahrul Rahmad untuk membelinya dari Terdakwa, lalu keesokan harinya saksi Dahrul Rahmad datang kebengkel dan menyerahkan gagang shock tersebut kepada saksi, selanjutnya saksi mengganti setiap pengeluaran saksi Dahrul Rahmad seluruhnya sebesar Rp. 500.000,-. Pada saat itu saksi belum mau melaporkan Terdakwa dikarenakan saksi merasa masih memaafkan Terdakwa. Namun pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 pukul 09.00 Wib saksi Dahrul Rahmad dan Bryan Wira Tato menceritakan kembali kepada saksi bahwa travo las telah hilang dari bengkel, saat itu saksi pun kesal dan mengajak sdra Bryan Wira Tato kerumah Terdakwa, disitu saksi mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi alami adalah sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil 1 (satu) paket blender potong besi dan 2 (dua) buah gagang shock alat berat milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dahrul Rahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi M. Soleh, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pukul 09.00 Wib di bengkel milik saksi M. Soleh di Jalan H.Adam Malik Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, kedua adalah diketahui pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 pukul 20.00 Wib saat saksi M. Soleh sedang berada dirumah;

- Bahwa adapun barang-barang milik Saksi M.Soleh yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) paket blender potong besi dan 2 (dua) buah gagang shock alat berat;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pukul 09.00 Wib di bengkel milik saksi Korban M. Soleh di Jalan H.Adam Malik Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu saat itu saksi sedang berada dibengkel saksi menyadari bahwa 1 set blender potong besi telah hilang, lalu



saksi memberitahukannya kepada saksi Bryan Wira Tato, lalu saksi melaporkannya kepada saksi Korban M. Soleh, kemudian saksi Korban M. Soleh mengatakan kepada saksi "Kalian Cari Itu Sampai Dapat, Pancing Pelakunya", saat itu saksi berinisiatif untuk memancing Terdakwa karena saksi curiga terhadapnya, pada pukul 12.00 Wib saksi mengatakan kepada Terdakwa "Carikan Dulu Aku Set Blender Potong Besi" dan saat itu Terdakwa mengatakan "Oke", selanjutnya pada pukul 20.00 Wib saat saksi berada di rumah, saat itu Terdakwa datang dengan ditemani seorang temannya, Terdakwa membawa set blender potong besi dan menawarkannya kepada saksi seharga 400.000,-, saat itu saksi masuk dulu ke dalam rumah dan menelpon saksi Korban M. Soleh, saksi mengatakan bahwa Terdakwa datang dengan membawa set blender besi yang mirip dengan barang yang hilang, lalu saksi Korban M. Soleh mengatakan "Beli Aja, Nanti Kuganti Uangnya" selanjutnya saksi membeli blender potong besi tersebut dari Terdakwa, lalu keesokan harinya saksi membawa blender potong besi tersebut ke bengkel dan menyerahkannya kepada saksi Korban M. Soleh, lalu saksi Korban M. Soleh mengganti uang yang saksi pakai untuk membeli barang tersebut, Kemudian pada hari itu hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 pukul 20.00 Wib di rumah saksi Terdakwa datang kembali dengan membawa 2 buah gagang shock alat berat, saat itu saksi melihat bahwa gagang tersebut sangat mirip dengan milik saksi Korban M. Soleh namun belum diketahui pasti barang tersebut darimana diperoleh Terdakwa, lalu saksi masuk ke rumah dan menelpon saksi Korban M. Soleh, saksi mengatakan kembali bahwa Terdakwa datang dengan membawa 2 buah gagang shock alat berat dan menawarkannya kepada saksi seharga 100 ribu, saat itu saksi Korban M. Soleh mengatakan kepada saksi "Beli Nanti Uangnya Kuganti" sehingga saat itu saksi membelinya seharga 100 ribu dari Terdakwa, lalu keesokan harinya saksi menyerahkan gagang shock tersebut kepada saksi Korban M. Soleh yang ternyata memang benar gagang tersebut adalah milik saksi Korban M. Soleh, saat itu saksi Korban M. Soleh mengganti uang pengeluaran saksi 100 ribu, saat itu saksi Korban M. Soleh belum mau melaporkan Terdakwa dikarenakan memakluminya. Namun pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 pukul 09.00 Wib saksi dan Bryan Wira Tato mengetahui bahwa travo las telah hilang dari bengkel sehingga kami



menceritakannya kepada saksi Korban M. Soleh, saat itu saksi Korban M. Soleh mengajak saksi Bryan Wira Tato pergi ke rumah Terdakwa. Selanjutnya pada pukul 12.00 Wib saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa telah diamankan oleh saksi Korban M. Soleh dan Bryan Wira Toto dan membawa Terdakwa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Korban M. Soleh adalah sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil 1 (satu) paket blender potong besi dan 2 (dua) buah gagang shock alat berat milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Korban M. Soleh sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 pukul 11.00 Wib di bengkel milik saksi korban M. Soleh di Jalan H. Adam Malik Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan kedua pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pukul 10.00 Wib di di Jalan H. Adam Malik Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa adapun yang Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) paket blender potong besi dan 2 (dua) buah gagang shock alat berat;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) paket blender potong besi dan 2 (dua) buah gagang shock alat berat milik Saksi Korban M. Soleh dengan cara alat blender potong besi Terdakwa mengambilnya dari dalam bengkel dan menyembunyikannya dibalik tumpukan sampah yang ada didepan bengkel, terhadap gagang shock alat berat tersebut Terdakwa mengambilnya dari dalam bengkel dan menyimpannya dibawah meja bubutan yang ada didalam bengkel;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) paket blender potong besi dan 2 (dua) buah gagang shock alat berat milik Saksi Korban M. Soleh tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual sehingga mendapatkan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban M.Soleh untuk mengambil 1 (satu) paket blender potong besi dan 2 (dua) buah gagang shock alat berat milik Saksi Korban M. Soleh tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / a de charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set blender potong besi;
2. 2 (dua) unit gagang shock alat berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Korban M. Soleh sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 pukul 11.00 Wib di bengkel milik saksi korban M. Soleh di Jalan H. Adam Malik Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatua dan kedua pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pukul 10.00 Wib di di Jalan H. Adam Malik Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa benar adapun yang Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) paket blender potong besi dan 2 (dua) buah gagang shock alat berat;

- Bahwa benar Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pukul 09.00 Wib di bengkel milik saksi Korban M. Soleh di Jalan H.Adam Malik Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu saat itu saksi sedang berada dibengkel saksi menyadari bahwa 1 set blender potong besi telah hilang, lalu saksi memberitahukannya kepada saksi Bryan Wira Tato, lalu saksi melaporkannya kepada saksi Korban M. Soleh, kemudian saksi Korban M. Soleh mengatakan kepada saksi "Kalian Cari Itu Sampai Dapat, Pancing Pelakunya", saat itu saksi berinisiatif untuk memancing Terdakwa karena saksi curiga terhadapnya, pada pukul 12.00 Wib saksi mengatakan kepada Terdakwa "Carikan Dulu Aku Set Blender Potong Besi" dan saat itu Terdakwa mengatakan "Oke", selanjutnya pada pukul 20.00 Wib saat saksi berada dirumah, saat itu Terdakwa datang dengan ditemani seorang temannya, Terdakwa membawa set blender potong besi dan menawarkannya kepada saksi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 895/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga 400.000,-, saat itu saksi masuk dulu kedalam rumah dan menelpon saksi Korban M. Soleh, saksi mengatakan bahwa Terdakwa datang dengan membawa set blender besi yang mirip dengan barang yang hilang, lalu saksi Korban M. Soleh mengatakan "Beli Aja, Nanti Kuganti Uangnya" selanjutnya saksi membeli blender potong besi tersebut dari Terdakwa, lalu keesokan harinya saksi membawa blender potong besi tersebut kebengkel dan menyerahkannya kepada saksi Korban M. Soleh, lalu saksi Korban M. Soleh mengganti uang yang saksi pakai untuk membeli barang tersebut, Kemudian pada hari itu hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 pukul 20.00 Wib dirumah saksi Terdakwa datang kembali dengan membawa 2 buah gagang shock alat berat, saat itu saksi melihat bahwa gagang tersebut sangat mirip dengan milik saksi Korban M. Soleh namun belum diketahui pasti barang tersebut darimana diperoleh Terdakwa, lalu saksi masuk kerumah dan menelpon saksi Korban M. Soleh, saksi mengatakan kembali bahwa Terdakwa datang dengan membawa 2 buah gagang shock alat berat dan menawarkannya kepada saksi seharga 100 ribu, saat itu saksi Korban M. Soleh mengatakan kepada saksi "Beli Nanti Uangnya Kuganti" sehingga saat itu saksi membelinya seharga 100 ribu dari Terdakwa, lalu keesokan harinya saksi menyerahkan gagang shock tersebut kepada saksi Korban M. Soleh yang ternyata memang benar gagang tersebut adalah milik saksi Korban M. Soleh, saat itu saksi Korban M. Soleh mengganti uang pengeluaran saksi 100 ribu, saat itu saksi Korban M. Soleh belum mau melaporkan Terdakwa dikarenakan memakluminya. Namun pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 pukul 09.00 Wib saksi dan Bryan Wira Tato mengetahui bahwa travo las telah hilang dari bengkel sehingga kami menceritakannya kepada saksi Korban M. Soleh, saat itu saksi Korban M. Soleh mengajak saksi Bryan Wira Tato pergi kerumah Terdakwa. Selanjutnya pada pukul 12.00 Wib saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa telah diamankan oleh saksi Korban M. Soleh dan Bryan Wira Toto dan membawa Terdakwa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) paket blender potong besi dan 2 (dua) buah gagang shock alat berat milik Saksi Korban M. Soleh dengan cara alat blender potong besi Terdakwa mengambilnya dari dalam bengkel dan menyembunyikannya dibalik tumpukan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 895/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



sampah yang ada didepan bengkel, terhadap gagang shock alat berat tersebut Terdakwa mengambilnya dari dalam bengkel dan menyimpannya dibawah meja bubutan yang ada didalam bengkel;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) paket blender potong besi dan 2 (dua) buah gagang shock alat berat milik Saksi Korban M. Soleh tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual sehingga mendapatkan uang;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut, saksi Korban M. Soleh adalah sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil 1 (satu) paket blender potong besi dan 2 (dua) buah gagang shock alat berat milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil Suatu Barang, Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Beberapa Perbuatan Yang Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana. Bahwa tujuan dimuat unsur barang siapa didalam Pasal ini adalah untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa adalah Terdakwa **Ikral Haminsyah** oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa tersebut sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, 1994) menyebutkan bahwa "mengambil" maksudnya mengambil untuk dikuasainya suatu barang dan barang tersebut telah berpindah tempat, "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak dan walau barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, sedangkan kata "dengan maksud untuk dimiliki" adalah bahwa Terdakwa dalam mengambil barang Tersebut bermaksud untuk memilikinya, dan kata "secara melawan hukum" adalah bahwa perbuatan Tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa didasarkan dengan hukum dimana termasuk hal itu adalah tanpa seizin atau sepengetahuan si pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat dimasukkan dalam pengertian diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini yang menerangkan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Korban M. Soleh sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 pukul 11.00 Wib di bengkel milik saksi korban M. Soleh di Jalan H. Adam Malik Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatua dan kedua pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pukul 10.00 Wib di di Jalan H. Adam Malik Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa adapun yang Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) paket blender potong besi dan 2 (dua) buah gagang shock alat berat;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pukul 09.00 Wib di bengkel milik saksi Korban M. Soleh di Jalan H. Adam Malik Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu saat itu saksi sedang berada di bengkel saksi menyadari bahwa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 895/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 set blender potong besi telah hilang, lalu saksi memberitahukannya kepada saksi Bryan Wira Tato, lalu saksi melaporkannya kepada saksi Korban M. Soleh, kemudian saksi Korban M. Soleh mengatakan kepada saksi "Kalian Cari Itu Sampai Dapat, Pancing Pelakunya", saat itu saksi berinisiatif untuk memancing Terdakwa karena saksi curiga terhadapnya, pada pukul 12.00 Wib saksi mengatakan kepada Terdakwa "Carikan Dulu Aku Set Blender Potong Besi" dan saat itu Terdakwa mengatakan "Oke", selanjutnya pada pukul 20.00 Wib saat saksi berada dirumah, saat itu Terdakwa datang dengan ditemani seorang temannya, Terdakwa membawa set blender potong besi dan menawarkannya kepada saksi seharga 400.000,-, saat itu saksi masuk dulu kedalam rumah dan menelpon saksi Korban M. Soleh, saksi mengatakan bahwa Terdakwa datang dengan membawa set blender besi yang mirip dengan barang yang hilang, lalu saksi Korban M. Soleh mengatakan "Beli Aja, Nanti Kuganti Uangnya" selanjutnya saksi membeli blender potong besi tersebut dari Terdakwa, lalu keesokan harinya saksi membawa blender potong besi tersebut kebengkel dan menyerahkannya kepada saksi Korban M. Soleh, lalu saksi Korban M. Soleh mengganti uang yang saksi pakai untuk membeli barang tersebut, Kemudian pada hari itu hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 pukul 20.00 Wib dirumah saksi Terdakwa datang kembali dengan membawa 2 buah gagang shock alat berat, saat itu saksi melihat bahwa gagang tersebut sangat mirip dengan milik saksi Korban M. Soleh namun belum diketahui pasti barang tersebut darimana diperoleh Terdakwa, lalu saksi masuk kerumah dan menelpon saksi Korban M. Soleh, saksi mengatakan kembali bahwa Terdakwa datang dengan membawa 2 buah gagang shock alat berat dan menawarkannya kepada saksi seharga 100 ribu, saat itu saksi Korban M. Soleh mengatakan kepada saksi "Beli Nanti Uangnya Kuganti" sehingga saat itu saksi membelinya seharga 100 ribu dari Terdakwa, lalu keesokan harinya saksi menyerahkan gagang shock tersebut kepada saksi Korban M. Soleh yang ternyata memang benar gagang tersebut adalah milik saksi Korban M. Soleh, saat itu saksi Korban M. Soleh mengganti uang pengeluaran saksi 100 ribu, saat itu saksi Korban M. Soleh belum mau melaporkan Terdakwa dikarenakan memakluminya. Namun pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 pukul 09.00 Wib saksi dan Bryan Wira Tato mengetahui bahwa travo las telah hilang dari bengkel sehingga kami menceritakannya kepada saksi Korban M. Soleh, saat itu saksi Korban M. Soleh mengajak saksi Bryan Wira Tato pergi kerumah Terdakwa. Selanjutnya pada pukul 12.00 Wib saksi mendapat kabar bahwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 895/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah diamankan oleh saksi Korban M. Soleh dan Bryan Wira Toto dan membawa Terdakwa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) paket blender potong besi dan 2 (dua) buah gagang shock alat berat milik Saksi Korban M. Soleh dengan cara alat blender potong besi Terdakwa mengambilnya dari dalam bengkel dan menyembunyikannya dibalik tumpukan sampah yang ada didepan bengkel, terhadap gagang shock alat berat tersebut Terdakwa mengambilnya dari dalam bengkel dan menyimpannya dibawah meja bubutan yang ada didalam bengkel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas telah jelas dan nyata bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Rinto mengambil besi milik Saksi Luhut Harahap tersebut adalah untuk mendapatkan uang, padahal besi tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi Luhut Harahap pada saat mengambil besi tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Luhut Harahap sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, dan akibat kejadian tersebut saksi Korban M. Soleh adalah sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah pemiliknya dengan cara melawan hukum dan perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) paket blender potong besi dan 2 (dua) buah gagang shock alat berat milik Saksi Korban M. Soleh tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual sehingga mendapatkan uang padahal Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang-barang tersebut karena Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya yaitu Saksi Korban M. Soleh sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 895/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Beberapa Perbuatan Yang Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Korban M. Soleh sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 pukul 11.00 Wib di bengkel milik saksi korban M. Soleh di Jalan H. Adam Malik Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatua dan kedua pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pukul 10.00 Wib di di Jalan H. Adam Malik Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dibuktikan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang tidak lama dengan satu niat yang sama sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa beberapa perbuatan yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut seperti yang diatur didalam Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo 64 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 895/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set blender potong besi dan 2 (dua) unit gagang shock alat berat, yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan milik Saksi Korban M. Soleh maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban M. Soleh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo 64 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ikral Haminsyah** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set blender potong besi;
 - 2 (dua) unit gagang shock alat berat;Dikembalikan kepada Saksi Korban M. Soleh;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 11 Desember

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 895/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, oleh, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh M. Yasiir Johanarcest B T, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)